

ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KARENA PAJAK

¹Felysha Nur Rahmadoni,²Hera Helmi,³Fahri Rahmawan,⁴Andriyani,⁵Muhammd Labib,⁶Wahdi^{1,2,3,4}Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta, ⁵Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, ⁶Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan Universitas Negeri Syarif Hidayattullah Jakarta

JL.K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

Email: felyshanur07@gmail.com, Andriyani@umj.ac.id, wahdisayuti@uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Penerapan zakat sebagai pengurang pajak mencerminkan harmonisasi kewajiban agama dan negara, serta diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak Muslim dan mengoptimalkan fungsi sosial ekonomi zakat. Tujuannya adalah untuk menjelaskan mekanisme dan dasar hukum kebijakan ini serta mengkaji dampaknya terhadap beban pajak dan efektivitas penyaluran zakat. **Metode** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji literatur, data empiris, dan regulasi terkait zakat dan pajak penghasilan. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian kebijakan dan mengidentifikasi dampaknya terhadap efektivitas implementasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya zakat bisa diterapkan dari pengurang perhitungan penghasilan kena pajak. dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong penyaluran zakat yang lebih tepat sasaran melalui lembaga resmi. Lebih lanjut, kebijakan ini dinilai berdampak positif dalam memperkuat fungsi sosial ekonomi zakat tanpa menurunkan stabilitas penerimaan negara secara signifikan. **Kesimpulan** Kebijakan zakat sebagai pengurang pajak dapat menyelaraskan kewajiban keagamaan dan fiskal dengan meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat peran zakat dalam pembangunan sosial-ekonomi. Secara keseluruhan, kebijakan ini bermanfaat bagi kesejahteraan umum tanpa berdampak negatif yang signifikan terhadap pendapatan pemerintah.

Kata kunci: zakat, pajak penghasilan, pengurang pajak kepatuhan pajak, kebijakan pajak.

ABSTRACT

The application of zakat as a tax deduction reflects the harmonization of religious and state obligations, and is expected to increase tax compliance among Muslim taxpayers and optimize the socioeconomic function of zakat. The objective is to explain the mechanism and legal basis of this policy and examine its impact on the tax burden and the effectiveness of zakat distribution. Method This study uses a descriptive-analytical approach, examining literature, empirical data, and regulations related to zakat and income tax. The analysis was conducted to assess the suitability of the policy and identify its impact on the effectiveness of its implementation. The results show that the application of zakat

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

as a deduction from taxable income can increase taxpayer compliance and encourage more targeted distribution of zakat through official institutions. Furthermore, this policy is considered to have a positive impact in strengthening the socioeconomic function of zakat without significantly reducing the stability of state revenue. Conclusion The policy of zakat as a tax deduction can harmonize religious and fiscal obligations by increasing tax compliance and strengthening the role of zakat in socioeconomic development. Overall, this policy is beneficial to public welfare without having a significant negative impact on government revenue.

Keywords: Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Karena ajak

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, kewajiban mutlak atas harta seseorang, sesuai dengan aturan yang diungkap dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam konteks negara modern, zakat bukanlah pajak, melainkan sumber pendapatan negara. Zakat dianggap sebagai sarana komunikasi terpenting antara si kaya dan si miskin, serta memiliki peranan penting dalam distribusi pendapatan dan dalam menata kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan berkeadilan di suatu negara. (Ismawati et al., 2022)

Peran zakat dalam Islam merupakan faktor kunci dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan perwujudan pengabdian seorang Muslim kepada Sang Pencipta. Zakat juga merupakan perwujudan solidaritas seorang Muslim dalam masyarakat. Jika salat meningkatkan kesalehan pribadi, zakat berkontribusi pada pengembangan kesalehan sosial bagi setiap individu dalam masyarakat. (Suryadi, 2021)

Pajak adalah iuran yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah berdasarkan hukum (yang dapat ditegakkan) tanpa menerima kompensasi materi secara langsung (berdasarkan kontrak). Pajak digunakan untuk menutupi pengeluaran umum. Hubungan antara zakat dan pajak adalah keduanya memiliki fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengumpulan zakat dilakukan oleh mereka yang wajib membayarnya dan dapat disalurkan langsung kepada yang berhak, atau dapat dilakukan oleh badan atau lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada delapan golongan yang berhak. Dalam hal pajak, fungsi pengumpulan dilakukan oleh negara melalui Direktorat Jenderal Pajak. Menurut ajaran Islam, zakat seharusnya dikumpulkan oleh negara dan atas nama pemerintah, yang bertindak sebagai perwakilan kaum fakir miskin. (Suryadi, 2021)

METODE

Untuk memahami lebih baik penggunaan zakat sebagai pengurangan pajak, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Data yang digunakan berasal dari tinjauan literatur, pengaturan perundang-undangan, regulasi, dan dokumen kebijakan nasional yang berkaitan dengan mekanisme zakat sebagai alat pengurang pajak. Selain itu, temuan penelitian sebelumnya dikaji untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan ini dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Zakat Dan Pajak

Dalam bahasa, zakat berasal dari kata "zaka", yang berarti berkah, pertumbuhan, bersih, dan terpuji. Namun, setelah perpindahan ke sistem uang fiat pada tahun 1971, nilai tukar mata uang menjadi lebih fluktuatif. Arti-arti zakat ini sudah disebutkan dalam Alquran dan Hadits. (Pada et al., 2024)

Akat dalam fiqih, kata "akat" mengacu pada harta tertentu yang diwajibkan. Setelah sistem Bretton Woods dihapuskan pada tahun 1971. Dari perspektif linguistik, istilah zakat berasal dari akar kata zaka yang mencerminkan arti keberkahan, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan. Jika sesuatu zaka, maka hal itu menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan; sedangkan jika seseorang dinyatakan zaka, maka orang tersebut digambarkan sebagai baik. Wahidi menjelaskan bahwa makna fundamental dari akar kata zaka adalah penambahan atau pertumbuhan, oleh karena itu bisa dinyatakan bahwa tanaman yang zaka berarti mengalami pertumbuhan. (Budaya, 2021)

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang-orang miskin dan yang semisalnya, dan bukan merupakan larangan syara' untuk mengeluarkannya (Ashshiddiqy, 2009). Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam. (Rosadi & Ag, n.d.)

Zakat berarti tumbuh dan bertambah, berkembang dan bersih, serta berkah, dalam sistem Bretton Woods. Zakat adalah ibadah kolektif yang dapat mendukung kaum kurang mampu dan memperkuat ekonomi Islam, selain juga merupakan ibadah pribadi. Zakat umumnya dibagi menjadi dua kategori: zakat fitrah dan zakat maal. Semua Muslim diwajibkan membayar zakat fitrah pada waktu tertentu. Sementara itu, umat Islam yang telah mencapai haul diwajibkan membayar zakat maal, yaitu zakat atas harta. Zakat dari pekerjaan, hasil perkebunan, hasil ternak, emas, atau uang semuanya dapat digunakan sebagai zakat maal. Anda dapat membayar zakat maal kapan saja Anda inginkan. (Handayani, 2022)

B. Konsep Pajak

Pajak adalah bayaran yang harus diwajibkan bayar kepada negara, dan bisa dipaksakan jika tidak dibayar. Pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa ada balasan langsung. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai keperluan umum terkait pengelolaan pemerintahan negara.. (Suryadi, 2021)

Pajak merupakan suatu peralihan kekayaan dari masyarakat ke negara. Pajak adalah suatu bayaran yang harus dikenakan oleh negara berdasarkan mandat hukum dan mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup suatu negara. Suatu ini dapat dimengerti, karena tanpa biaya yang memadai, sulit bagi negara untuk menjalankan pemerintahan dan melakukan kemajuan berbagai sektor di berbagai bidang. Bahkan, sulit untuk suatu negara untuk tetap eksis sebagai negara. (O. F. Pajak, 2016)

Pajak dipakai untuk membiayai pemukiman yang sangat berguna untuk masyarakat. Supaya menjadi jelas, berikut penjelasan yang mencantumkan pengertian pajak menurut berbagai ahli di bidang perpajakan: untuk membiayai pengeluaran publik yang terkait dengan tanggung jawab negara dalam menjalankan pemerintahan, pajak adalah pembayaran yang dapat dipungut oleh negara, dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tanpa mendapatkan penggantian. Pajak adalah kontribusi yang diambil oleh pemerintah dari masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, bersifat memaksa, dan tidak memberikan imbalan langsung. (Irwan & Tuo, 2024)

Namun, di sisi lain, umat Muslim juga memiliki kewajiban membayar pajak sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum negara. Dua jenis kewajiban tersebut memicu masalah karena menyebabkan pengeluaran ganda yang harus dipisahkan dari penghasilan. Selain itu, adanya dua kewajiban ini memberi kesan bahwa urusan agama terpisah dari urusan negara. Ketaatan terhadap kewajiban pajak yang rendah sering kali menjadi keluhan pemerintah, padahal sebagian besar sumber pendapatan negara berasal dari pajak. Pengelolaan zakat juga sering dipersalahkan karena dinilai tidak maksimal. Jika. (Hidayat, 2019)

C. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim terkait harta, dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban membayar zakat dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S : Al-Baqarah 43).

Firman Allah SWT dalam surat At Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-Taubah : 103)

Hadits Nabi SAW yang diceritakan oleh Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa agama Islam didirikan di atas lima hal, yaitu bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menjalankan puasa Ramadhan, dan melakukan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu..(Mana, 2023) Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengatakan, "Siapa saja yang diberi uang oleh Allah lalu tidak memberi zakat, maka pada hari kiamat uang itu akan berubah menjadi ular besar yang berbisa. ular itu akan mengelilingi lehernya, lalu menggigit kedua tangannya sambil berkata, 'Ini hartamu, ini simpananmu.'"(Tetap et al., 2019)

Allah mengungkapkan dalam ayat ini tersebut kepada para mukmin agar mereka menjaga kepercayaan mereka dan beribadahnya kepada Allah. Selanjutnya, Allah memerintahkan untuk melakukan kebaikan secara umum (waya'muruhum bifi'li alkhayr'umuman). Dalam tafsir sebelumnya, alkhayr diartikan sebagai kebaikan secara umum, sedangkan dalam tafsir lainnya, Maknanya berkaitan dengan hubungan yang baik dan bagi sifat yang terpuji. Sesuai dengan pendapat A.Yusuf Ali, Waf Alu al-khayr diartikan sebagai melakukan kebaikan.(Permana, 2021)

Dasar hukum zakat dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman utama dalam pelaksanaannya. Dalam Al-Qur'an, misalnya surat ayat Surah At-Taubah ayat 103, umat islam di perintahkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka sebagai bentuk penyucian diri dan pembersihan diri. Selain itu surat Al-Baqarah ayat 43 juga menegaskan kewajiban untuk melaksanakan shalat dan menunaikan zakat. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam, menurut Nabi Muhammad, dan setiap Muslim yang memenuhi syarat wajib menunaikannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara resmi mengatur pelaksanaan zakat Indonesia.(Chaerunnisa et al., 2025)

Menurut ketentuan Undang-Undang ini, zakat merupakan kewajiban sosial yang harus dilaksanakan oleh umat islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang pemerintah yang formal, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, selain didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, PSAK 109 mengatur pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah sebagai upaya untuk memastikan pertanggungjawaban.(Rosadi & Ag, n.d.)

D. Persamaan Pajak dan Zakat

Persamaan antara zakat dan pajak terletak pada unsur paksaan dan kewajiban, serta cara pemungutan pajak, yang juga terdapat dalam zakat. Sebagaimana pajak wajib dibayarkan kepada negara, baik pusat maupun daerah, zakat juga wajib dibayarkan. Hal ini dikarenakan zakat wajib disetorkan kepada pemerintah melalui suatu badan yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ).

Berdasarkan aturan pajak, tidak ada penghargaan khusus dalam hukum perpajakan. Wajib pajak wajib membayar pajaknya sebagai bagian dari masyarakat. Mereka hanya mendapatkan berbagai manfaat dari kegiatan usaha mereka. Pajak modern memiliki tujuan

yang meliputi aspek tujuan di bidang sosial, ekonomi, dan politik juga turut diperhatikan, selain tujuan keuangan. Sementara itu, zakat memiliki tujuan yang lebih luas karena mencakup berbagai aspek berbagai aspek tersebut.

Zakat juga memiliki unsur kewajiban dan paksaan, yang merupakan metode pengumpulan pajak. Pemerintah islam akan menekan seorang seseorang muslim yang terlambat membayar zakat karena imannya dan islamnya masih lemah, dan jika mereka memiliki wewenang untuk melakukannya, mereka bahkan akan memerangi mereka yang menolak membayar zakat. Baik di tingkat federal maupun municipal, pajak harus harus dibayarkan kepada lembaga-lembaga komunal (Negara). Hal ini juga berlaku untuk zakat, yang pada dasarnya diberikan kepada pemerintah, yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai Amil Zakat. Ketidakhadiran kompensasi khusus merupakan salah satu persyaratan perpajakan. Sebagai anggota masyarakat, wajib pajak membayar pajak mereka. Hanya berbagai fasilitas yang disediakan bagi mereka agar dapat menjalankan usaha.

Dalam hal yang sama, ia hanya mendapatkan dukungan, perawatan, dan keamanan dari komunitas islamnya. Ia memiliki kewajiban untuk menyumbangkan kekayaannya guna mendukung anggota komunitas dan membantu mereka mengatasi kemiskinan, kelemahan, serta tantangan hidup. Tanpa mengahapkan imbalan apa pun atas pembayaran zakat, ia juga melaksanakan kewajibannya untuk mewakili kepentingan komunitas Muslim demi menjaga firman Allah dan menyebarkan kebenaran di seluruh dunia. Jika pajak modern memiliki tujuan sosial, ekonomi, dan polotik selain tujuan keuangan, namun zakat memiliki tujuan yang jauh lebih luas dan jangkauan yang lebih luas di bidang-bidang yang disebutkan di atas serta bidang-bidang lain, yang semuanya memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat dan kehidupan pribadi. (Ara et al., 2023)

Sejak peralihan dari sistem perbankan berbasis emas Bretton Wodds ke sistem uang fiat pada tahun 1971, pajak dan zakat menjadi topik yang hangat diperdebatkan di negara-negara islam. Mata uang seperti pound Inggris (GBP), rupiah Indonesi (IDR), dan mata uang Eropa lainnya dibebaskan dari ketentuan hukum islam di bbawah Bretton Wodds. Pada masa itu tidak dikenai pajak oleh pemerintah, kecuali zakat. Sementara itu, pajak dikenakan kepada penganut agama non-Islam. Meskipun demikian, seiring perkembangan zaman, negara modern, terutama negara Islam, mulai mewajibkan zakat dan pajak kepada seluruh warga negaranya. Bahkan di beberapa negara Islam, pajak lebih diutamakan dibanding zakat. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, apakah dengan telah membayar pajak, penganut Islam terbebas dari kewajiban membayar zakat.. (Bayinah, n.d.)

Perbedaan pertama dan terpenting adalah pada tujuan zakat dan pajak. Untuk membersihkan harta dan hati mereka, umat islam diwajibkan untuk membayar zakat. Hal ini disebabkan karena setiap harta yang kita peroleh memiliki hak bagi mereka yang kurang beruntung. Zakat adalah perintah langsung dari Allah SWT, bahkan perintah zakat selalu diberikan bersamaan dengan perintah salat. Artinya, zakat adalah suatu amalan yang sangat penting seperti salat. (DOMPET HUAFA, n.d.)

E. Hubungan Antara Zakat Dengan Pajak

Zakat dan pajak memang memiliki hubungan, tetapi keduanya berbeda dalam suatu hal. Salah satu kesamaan ialah zakat dan pajak adalah bahwa keduanya bersifat wajib dan melayani kepentingan publik. Mata uang seperti pound Inggris (GBP), rupiah Indonesia (IDR), dan mata uang Eropa memiliki karakteristik yang berbeda di bawah sistem Bretton Wodds dibandingkan dengan sistem uang fiat yang telah berlaku sejak penghentian sistem tersebut pada tahun 1971. Tujuan zakat dan pajak adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat serta memperatakan kekayaan demi kebaikan bersama. Zakat memiliki makna kesucian, kemurnian, keberkahan, pertumbuhan, manfaat, dan perkembangan. Sementara itu, pajak berasal dari kata dharibah yang secara etimologis berarti beban dan terkadang diartikan sebagai jizyah, yaitu pajak tanah yang dibayarkan oleh jimma (orang kafir yang tunduk pada pemerintahan Islam). (Ismawati et al., 2022)

G. Penerapan Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak

Ada dasar yang kuat untuk menggunakan zakat sebagai pengurangan pajak penghasilan. Undang-undang dan peraturan pemerintah menentukan dasar penerapan zakat, (Pada et al., 2024) dan ini tentu sangat akurat. Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan salah satu contohnya. (Presiden Republik Indonesia 2011). Undang-undang ini membahas beberapa hal, Artinya, pengelolaan zakat adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan sosial.

Kesenjangan sosial adalah perbedaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan ini sering kali terlihat sangat jelas. Ketimpangan sosial bisa dilihat dari berbagai hal, seperti perbedaan ekonomi antar kelompok, seperti gaya hidup keluarga yang memiliki ekonomi tinggi dan rendah. Ketimpangan sosial bisa menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti tindakan kriminal, perasaan tidak adil, dan perbedaan kemampuan antar manusia. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Selain itu, dalam undang-undang juga dibahas tentang (BAZNAS) sebagai lembaga yang mengurus zakat secara nasional.

Dalam penerapan zakat sebagai pengurang pajak, dukungan masyarakat memegang peran penting agar kebijakan ini dapat berjalan dengan secara efektif. Kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat serta ketaatan mereka adalah faktor utama dalam keberhasilan zakat sebagai alat pengurangan pajak. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat harus terus ditingkatkan. Pembayaran pajak adalah kewajiban bagi setiap warga yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sebagai bagian dari kontribusi seorang warga negara dalam pembangunan negara. Karena meskipun pemerintah memang diberi mandat oleh rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan mampu mengatasi kemiskinan, pekerjaan berat ini tidak bisa dilakukan sendirian. Pemerintah dalam hal ini bertugas memastikan kebijakan fiskal yang dijalankan, benar-benar diarahkan secara fungsinya, baik alokasi, distribusi dan stabilisasi, untuk mengatasi permasalahan ekonomi bangsa. Karena itu, pajak sebagai salah satu instrumen kebijakan ini di antaranya dimaksudkan untuk menjalankan fungsi tersebut. Dengan tujuan meningkatkan keadilan ekonomi melalui penerapan prinsip progresif dalam perpajakan bagi anggota masyarakat yang relative lebih kuat dan progresif dalam pemberian bantuan (transfer payment) bagi yang lemah, pajak diharapkan dapat memperkuat landasan pembangunan dan membantu kalangan yang tidak mampu dalam bentuk subsidi. Meskipun demikian, masyarakat yang telah membayarkan pajaknya juga perlu mengetahui terkait hak-hak mereka dalam pembayaran pajak, sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan. Sehingga dengan hak-hak tersebut, sebenarnya masyarakat memiliki posisi yang seimbang untuk memberikan kontrol tersendiri atas kewajiban pembayaran pajaknya, dan dalam hal ini menunjukkan bahwa Negara juga telah memberikan ruang terbuka untuk masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam aspek perpajakan ini. (Bayinah, n.d.)

Sebagai akibatnya, semua warga negara diwajibkan untuk membayar pajak, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas. Sebagian besar negara telah memberlakukan pungutan terhadap warganya. Muslim diwajibkan untuk membayar zakat selain pajak. Warga negara muslim diwajibkan untuk memenuhi kedua kewajiban ini. (P. Pajak et al., 2022)

Pertanyaan yang muncul adalah apakah umat Muslim yang diwajibkan membayar zakat masih diwajibkan membayar pajak. Bagaimanapun, kepentingan umum terlayani baik oleh pajak maupun zakat. Apakah kewajiban seorang Muslim untuk membantu membantu mengatasi tantangan sosial dan ekonomi tidak terpenuhi setelah setelah salah satu dari keduanya telah dibayarkan. Justru dengan tetap dibayarkan keduanya, berarti terdapat pemenuhan kewajiban Ganda atas individu muslim. Di Indonesia sendiri juga telah diatur kedudukan zakat Dalam pengenaan pajak penghasilan individu. Tidak hanya zakat, tapi pengeluaran Keagamaan yang bersifat wajib bagi umat beragama lainnya juga mendapatkan Perlakuan yang sama. (Suryadi, 2021)

Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki dasar hukum yang mendukung penggunaannya sebagai alat pengurangan pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak diperbolehkan mengurangi beban pajak mereka dengan membayar zakat kepada lembaga resmi yang bertugas mengumpulkan zakat. Para ahli sepakat bahwa mekanisme ini mengharmoniskan kewajiban agama dan negara serta dapat mendorong pengumpulan zakat secara optimal sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Tetapi juga memperkuat fungsi sosial ekonomi zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dan pajak dapat berjalan berdampingan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga negara terhadap kewajiban agama dan negara secara bersamaan.

REFRENSI

- Ara, A. W., Ekonomi, F., & Raya, I. P. (2023). *KONSEP ZAKAT SEBAGAI PENGANTI PAJAK : ANALISIS TERHADAP ASPEK KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN*. 2(2), 119-132.
- Bayinah, A. N. (n.d.). *Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak*. 83-98.
- Budaya, A. (2021). *PENGEMBANGAN MANDATORI ZAKAT DALAM SISTEM ZAKAT DI INDONESIA ZAKAT MANDATORY DEVELOPMENT IN ZAKAT SYSTEMS OF INDONESIA*. 13, 1-10.
- Chaerunnisa, R., Azizah Muchlis, N., & Nur Eliza, W. (2025). Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, 2(3063-8321), 233-242.
- DOMPET HUAFA. (n.d.). *Perbedaan Zakat dan Pajak*.
- Handayani, D. (2022). *Accounting Information System , Taxes , and Auditing Peran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. 1(1), 51-58.
- Hidayat, A. (2019). *Sinergi zakat dan pajak sebagai solusi perbaikan ekonomi indonesia*. 141-148. <https://doi.org/10.33510/slki.2019>.
- Irwan, A., & Tuo, H. (2024). *Analisis Konsep Pajak Dalam Kitab Al-Kharaj Abu Yusuf : Implementasi Pada Sistem Perpajakan Kontemporer*. 02(01), 333-339.
- Ismawati, I., Makassar, U. M., Muchran, M., Makassar, U. M., Khaliq, A., Makassar, U. M., Wahyuni, W., & Makassar, U. M. (2022). *Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Baznas Kabupaten Bulukumba)*. 18(16), 241-249.
- Mana, J. T. (2023). *Jurnal Tana Mana*. 4(1).
- Pada, P., Amil, L., Jinan, U., & Makhtum, A. (2024). *Efektivitas Strategi Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak*. 5(2), 102-110. <https://doi.org/10.47065/jbe.v5i2.4925>
- Pajak, O. F. (2016). *Tax Ratio Indonesia Tahun*. 12(2), 270-280.
- Pajak, P., Pasal, E., & Zakat, U. P. (2022). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*. 6(2), 155-172.
- Permana, Y. (2021). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Wakaf : Tinjauan Fiqh , Dasar Hukum , dan Implementasinya di Indonesia Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*. 3(2), 154-168. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.307>
- Rosadi, P. H. A., & Ag, M. (n.d.). *No Title*.
- Suryadi, N. (2021). *Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak*. 4, 10-17.
- Tetap, D., Pai, P., & Tangerang, S. A. (2019). *Vol. 20 | Nomor 1 | Februari 2019* 26. 20, 26-51.